

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>1</sup> Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, negara berkewajiban untuk memelihara kepentingan umum serta mendorong kemajuan nasional melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Wakil Menteri merupakan jabatan dalam struktur organisasi kementerian negara yang berada satu tingkat di bawah menteri dan juga berada satu tingkat di atas sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan direktorat jenderal.<sup>2</sup> Regulasi mengenai keberadaan Wakil Menteri pertama kali disebutkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 10 "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu" Namun kedudukan Wakil Menteri menimbulkan perdebatan, baik dari segi dasar hukum maupun kewenangan yang dimiliki Karena tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-undang tersebut.<sup>3</sup> Hal tersebut menjadi dasar lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Secara fungsi wakil Menteri dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas

---

<sup>1</sup> Romi Librayanto, 2022, Ilmu Negara, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 120.

<sup>2</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/PUU-XXIII/2025, hlm. 5.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

kementrian, khususnya pada lingkup kementrian yang luas dan kompleks.<sup>4</sup> Dengan demikian, kedudukan Wakil Menteri berada langsung di bawah Menteri, kemudian dalam Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara telah menegaskan wakil menteri adalah unsur pemimpin, yaitu sejatinya wakil menteri dan menteri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu kementerian negara.

Sementara itu, Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kedudukan yang penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi *“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”* Peran yang dimiliki oleh BUMN bersifat ganda, yakni sebagai agen pembangunan (*agent of development*) sekaligus objek bisnis yang berorientasi pada keuntungan.<sup>5</sup> Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menegaskan bahwa tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

---

<sup>4</sup> Jaelani, N. A. K, 2025, *Etika rangkap jabatan wakil menteri BUMN kabinet merah putih perspektif ketatanegaraan Indonesia dan hukum Islam*, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 4.

<sup>5</sup> Dr. R Juli Moertiono S.H.,MKn.,M.H.,M.Mar, 2024, *Hukum Perusahaan – Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha di Era Informasi*, Medan: Umsu Press, hlm. 88.

- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Untuk menjalankan fungsinya, BUMN dipimpin oleh Direksi yang diawasi oleh Komisaris berdasarkan ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan BUMN yang dijalankan oleh Direksi.<sup>6</sup> Sehingga posisi komisaris merupakan posisi yang menuntut loyalitas dan dedikasi penuh terhadap tujuan korporasi, berorientasi pada pencapaian profit, dan memerlukan standar profesionalisme yang tinggi.<sup>7</sup>

Fenomena rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wakil Menteri, menimbulkan perdebatan yang cukup panjang. Beberapa wakil menteri diketahui menjabat sebagai Komisaris di BUMN. Praktik ini menimbulkan persoalan, karena secara normatif tidak terdapat regulasi yang secara tegas melarang seorang Wakil Menteri merangkap sebagai Komisaris di BUMN.

Sementara itu, regulasi mengenai BUMN mengalami pembaruan untuk menegaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan mencegah praktek konflik kepentingan. Perubahan terhadap Undang-Undang BUMN Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 tahun 2003 yang diundangkan melalui Pasal 27 Undang-Undang No.1 tahun 2025 menempatkan aturan terkait wewenang, pengangkatan pengurus, dan larangan-larangan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam kerangka pengelolaan BUMN sebagai bagian dari penyelenggaraan kekayaan negara. Ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan tersebut lebih spesifik diatur pada Pasal 27B yang berbunyi. Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 31 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>7</sup> Suherman Toha, SH.,MH, 2005, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*, Laporan Akhir, hlm. 79.

- a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau
- b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan baru ini menjadi landasan penting untuk mengukur apakah rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN bertentangan dengan kewajiban hukum yang mengatur pengelolaan perusahaan negara.

Rangkap jabatan sebagai Komisaris yang dilakukan oleh Wakil Menteri dianggap sebagai bentuk efisiensi, karena pejabat publik yang sekaligus menjabat di BUMN diharapkan agar dapat memperkuat sinergitas antara kementerian dan perusahaan negara.<sup>8</sup> Namun, di sisi lain, praktik ini telah menimbulkan persoalan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Seorang Wakil Menteri adalah dalam struktur organisasi kementerian negara yang bertugas untuk membantu Menteri dalam merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan negara. Sedangkan, Komisaris BUMN memiliki orientasi pada kepentingan perusahaan serta keuntungan. Perbedaan orientasi ini yang kemudian menjadi potensi terjadinya *conflict of interest*.<sup>9</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 juga telah menjelaskan bahwa sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang

---

<sup>8</sup> Santi Dewi, 2025, *CEK FAKTA: Wakil Menteri Boleh Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN*, IDN Times, Edisi Tanggal 30 Mar 2025.

<sup>9</sup> Nov, 2017, *'Simalakama' Rangkap Jabatan: Mengawal Kepentingan Pemerintah dan Potensi Korupsi*, Hukum Online, Edisi 8 Mei 2017.

diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 39 tahun 2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Dalam pasal 23 terdapat 3 poin larangan, yaitu:

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;  
atau
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.

Secara terkini, permintaan kepastian hukum dan penegasan norma muncul kembali ke meja Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara uji materi mengenai ketentuan Undang-Undang Kementerian Negara dan ketentuan UU BUMN pasca revisi. Putusan MK Nomor 21/PUU-XXIII/2025 telah menjadi titik fokus pembahasan publik karena memuat pertimbangan tentang apakah larangan rangkap jabatan yang diformulasikan untuk menteri juga harus diberlakukan secara eksplisit terhadap wakil menteri, termasuk larangan menduduki jabatan komisaris di BUMN. Keputusan-putusan ini, meskipun kadang bersifat teknis dalam amar atau pertimbangan hukumnya, memiliki implikasi besar terhadap praktik birokrasi, tata kelola BUMN, serta mekanisme akuntabilitas negara.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi kembali menguji UU BUMN. Putusan MK dengan nomor Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dengan tegas melarang wakil Menteri untuk melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang secara jelas diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu sebanyak dua tahun bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan serta peraturan terkait untuk

menghindari kekosongan hukum juga untuk memastikan implementasi yang tepat dari putusan tersebut.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menekankan bahwa seorang wakil menteri penting untuk fokus dalam menjalankan tugasnya di kementerian masing-masing tanpa ada intervensi sehingga mengurangi efektivitas serta akuntabilitas dalam kinerja seorang wakil menteri. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), termasuk asas bebas dari benturan kepentingan, asas kepastian hukum, serta asas akuntabilitas.<sup>10</sup> Dengan demikian, rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN berpotensi melanggar prinsip-prinsip AUPB yang menjadi landasan dalam Hukum Administrasi Negara.

Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, rangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN menimbulkan persoalan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon dalam bukunya *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* menegaskan bahwa pejabat pemerintahan dilarang menggunakan wewenang untuk tujuan lain selain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila seorang Wakil Menteri menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi kebijakan BUMN, maka terdapat risiko penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepentingan umum.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>11</sup> Febri Handoko & Triana Dwi Lestari, 2025, *Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan ASN/TNI/POLRI*, *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 5 No. 5, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia, hlm. 6.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, et al, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 117–118.

Selain itu, pemerintah tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang<sup>13</sup> rangkap jabatan tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi tindakan administrasi. Apabila Wakil Menteri terlibat dalam pengambilan keputusan di BUMN, sementara pada saat yang sama memiliki kewajiban sebagai pejabat publik, maka terdapat kemungkinan benturan kepentingan yang dapat mengurangi validitas kebijakan yang dihasilkan<sup>14</sup>.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), praktik rangkap jabatan menimbulkan implikasi serius. Prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan berpotensi terabaikan ketika pejabat publik merangkap jabatan di perusahaan negara.<sup>15</sup>

Rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN dapat melemahkan prinsip akuntabilitas, karena pejabat yang bersangkutan memiliki kepentingan ganda. Di satu sisi, ia bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri untuk menjalankan kebijakan negara, sementara di sisi lain ia bertanggung jawab kepada pemegang saham (dalam hal ini negara) untuk meningkatkan keuntungan BUMN. Situasi ini menimbulkan ambiguitas tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan publik.<sup>16</sup>

Berangkat dari uraian di atas, untuk menemukan kepastian terkait pengaturan hukum serta implikasi Rangkap Jabatan yang dilakukan oleh Wakil Menteri di BUMN. Penulis tertarik untuk mengkaji Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan rangkap jabatan wakil Menteri, maka dari itu penulis mengangkat penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum terhadap Rangkap

---

<sup>13</sup> A Ilyas, M I Arisaputra, D Utami, M Bakar and A Arifin, 2019, *Natural resource management for sustainable development in managing environmental permit*, OP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 343 012064.

<sup>14</sup> Zufar Zain Nibraska & Naufal Abror Faroja, 2023, *Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN guna Mewujudkan Good Corporate Governance dalam Tata Kelola BUMN*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 24 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 107

<sup>15</sup> Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 45-60.

<sup>16</sup> Zufar Zain Nibraska & Naufal Abror Faroja, *Op Cit*, hlm. 120–123.

Jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang terdapat diatas, maka penulis mendapatkan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum Wakil Menteri yang merangkap sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
2. Bagaimana implikasi Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan terhadap Wakil Menteri yang merangkap sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi hukum Wakil Menteri yang merangkap sebagai Komisaris Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Untuk mengetahui implikasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terhadap Wakil Menteri yang melakukan rangkap jabatan sebagai Komisaris Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya laporan pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara dan menjadi referensi tambahan bagi peneliti atau akademisi yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai Wakil Menteri serta pengaturan hukum dalam menduduki jabatan rangkap pada Badan Usaha Milik Negara.
2. Secara praktis, penelitian ini membahas implikasi rangkap jabatan wakil menteri dan AAUPB dalam pengawasannya, sekaligus memberikan

masukannya bagi perumusan regulasi, pertimbangan bagi pejabat publik, serta pemahaman bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memastikan orisinalitasnya untuk menghindari plagiarisme dari karya sebelumnya. Meskipun demikian, penulis telah menemukan beberapa penelitian serupa yang juga mengkaji tentang Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Rangkap Jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

| Nama Penulis         | Nur Abdul Khodir Jaelani                                                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan        | Etika Rangkap Jabatan Wakil Menteri BUMN Kabinet Merah Putih Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Hukum Islam                  |                                                                                                                       |
| Kategori             | Skripsi                                                                                                                           |                                                                                                                       |
| Tahun                | 2025                                                                                                                              |                                                                                                                       |
| Perguruan Tinggi     | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta                                                                                                   |                                                                                                                       |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                              | Rincian Penelitian                                                                                                    |
| Isu dan Permasalahan | 1. Bagaimana pengaturan rangkap jabatan wakil menteri BUMN sekaligus komisaris Perseroan Terbatas Berdasarkan Perundang-undangan? | 1. Bagaimana pengaturan mengenai Wakil Menteri yang merangkap sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?      |
|                      | 2. Bagaimana pengaturan tentang rangkap jabatan wakil menteri BUMN berdasarkan Hukum Islam?                                       | 2. Bagaimana implikasi hukum terhadap Wakil Menteri yang merangkap sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN)? |

| Metode Penelitian    | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Normatif |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Hasil dan Pembahasan | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN mencerminkan inkonsistensi hukum di Indonesia, meskipun telah ada Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang melarangnya, namun masih terdapat regulasi seperti Permen BUMN No. 11 Tahun 2021 yang bertentangan. Kondisi ini melemahkan prinsip Good Corporate Governance serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, konsentrasi kekuasaan, hambatan regenerasi kepemimpinan, dan menurunkan efektivitas kerja yang berdampak pada efisiensi pengelolaan sumber daya.</p> |          |

|                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis         | Muhammad Arya Filtra Ramadhana                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| Judul Tulisan        | Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri BUMN dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara |                                                                                                                  |
| Kategori             | Jurnal                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
| Tahun                | 2021                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
| Perguruan Tinggi     | Universitas Muhammadiyah Jember                                                                                                                              |                                                                                                                  |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                         | Rincian Penelitian                                                                                               |
| Isu dan Permasalahan | 1. Bagaimana posisi konstitusional Wakil Menteri BUMN yang mencakup jabatan sebagai Wakil Komisaris PT                                                       | 1. Bagaimana pengaturan mengenai Wakil Menteri yang merangkap sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN)? |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Pertamina dan Komisaris Utama PT BRI dalam siste Pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Bagaimana implikasi hukum terhadap Wakil Menteri yang merangkap sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN)? |
| Metode Penelitian    | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normatif                                                                                                              |
| Hasil dan Pembahasan | Hasil dari penelitian dari Skripsi " <i>Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri BUMN dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara</i> " adalah tidak adanya larangan rangkap jabatan untuk wakil menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara namun, pada pasal 25 dan 33 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah mengatur bahwa adanya larangan rangkap jabatan bagi seorang direksi/komisaris BUMN. |                                                                                                                       |

## E. Landasan Teori

Landasan teori memiliki peran penting dalam proses penelitian ilmiah. Teori berfungsi sebagai landasan pemikiran saat merumuskan sebuah penelitian. Selain perannya dalam proses penelitian itu sendiri, teori juga berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dengan cara

menguatkan teori-teori yang sudah ada atau menambahkan perspektif baru yang memperkaya harta karun ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pemilihan dan penerapan teori-teori yang relevan dan kredibel merupakan aspek esensial dalam menjaga kualitas dan kontribusi ilmiah sebuah artikel penelitian.

### 1. Teori Kewenangan

Hukum Administrasi Negara, teori kewenangan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum, termasuk timbul dan hapusnya akibat hukum, serta memberikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu maupun menuntut pihak lain melakukan tindakan tertentu..<sup>17</sup>

Dalam konsep negara hukum wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya dapat diberikan oleh undang – undang.<sup>18</sup> Secara teori, kewenangan yang bersumber dari Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Atribusi;
2. Delegasi; dan
3. Mandat.

Kewenangan menjadi konsep inti dalam suatu perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan. Dengan kata lain, dasar untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan harusnya berdasar pada adanya kewenangan atau wewenang. Sehingga, teori kewenangan menjadi penting sebagai landasan yuridis dalam melakukan suatu tindakan pemerintahan agar tidak terjadi resiko yang melampaui batas hukum serta terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

---

<sup>17</sup> Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 99.

<sup>18</sup> Aminuddin Ilmar, 2020, Buku Ajar Hukum Kewenangan dan Diskresi, Makassar: Phinamata Media, hlm. 80.

## 2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) wajib dipandang sebagai aturan-aturan tidak tertulis yang wajib ditaati oleh pemerintah, dapat juga dikatakan bahwa AAUPB merupakan asas-asas hukum tidak tertulis, dimana keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik sebagai aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Secara umum AAUPB dapat diartikan sebagai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara,<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon mengemukakan AAUPB adalah asas yang berakar dari peradiban administrasi negara dan berkembang hingga diakui sebagai bagian dari hukum positif. Tujuan utama dari penerapan AAUPB adalah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang adil, rasional, dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara.<sup>20</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjabarkan bahwa terdapat sepuluh poin asas, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Kemanfaatan;
3. Asas Ketidakberpihakan;
4. Asas Kecermatan;
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
6. Asas Keterbukaan;
7. Asas Kepentingan Umum; dan
8. Asas Pelayanan yang Baik.

Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan landasan yuridis yang penting dalam praktik pemerintahan, teori ini menekankan bahwa seluruh pejabat administrasi negara dalam

---

<sup>19</sup> Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., & Fauzi, C. Y. P, 2016, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Leip, hlm. 3.

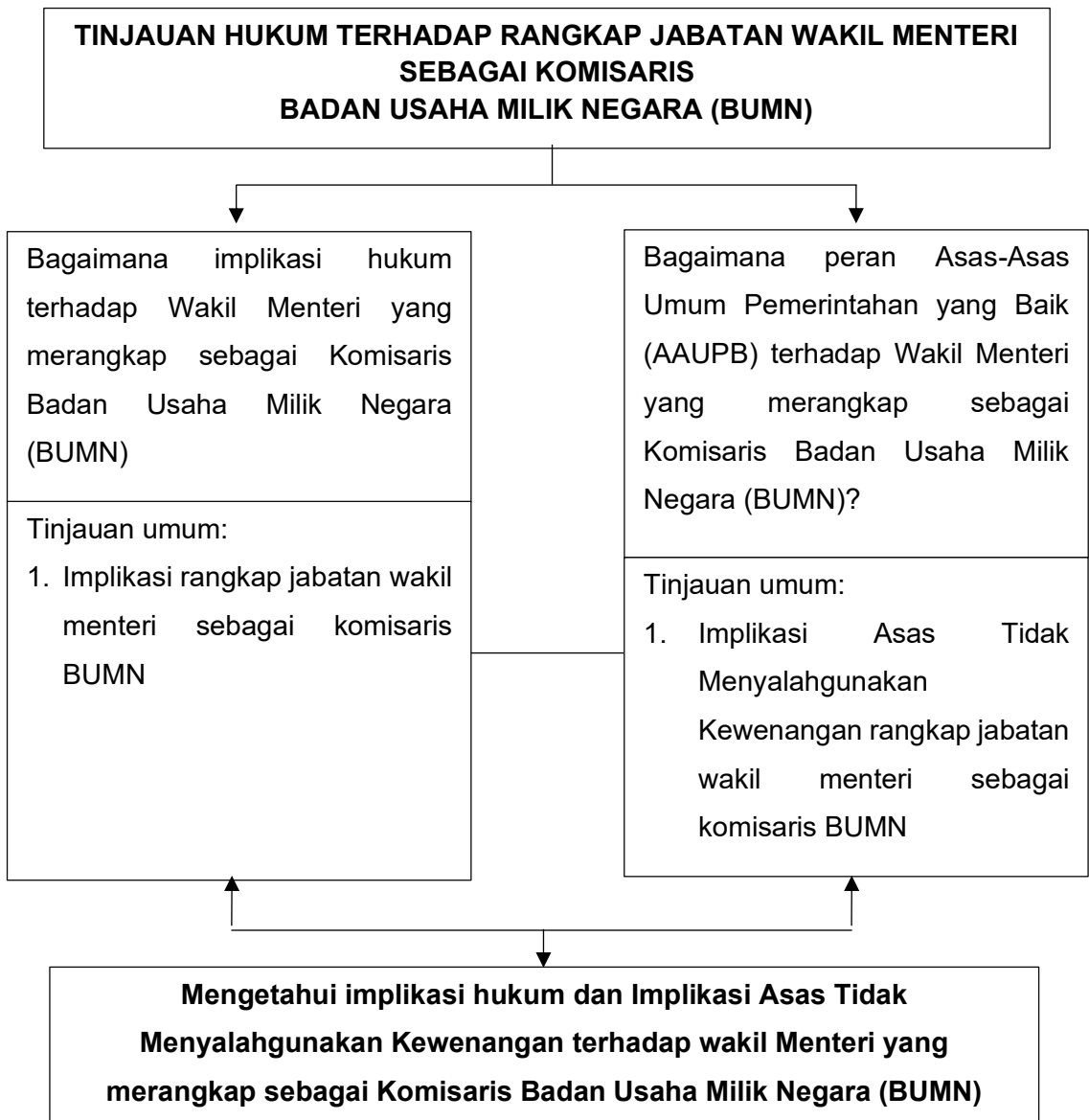
<sup>20</sup> Andy Gunawan, I Wayan Arthanaya and Luh Putu Suryani, 2019, *Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 1, Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm. 31.

menjalankan tugas dan fungsinya perlu menerapkan dan mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik mengingat hal ini sejalan agar terlaksana pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Eny Kusdarini, 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UNY Press, hlm. 10

## F. Kerangka Pikir



## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan menguji regulasi rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN serta menganalisis implikasi hukumnya. Dalam penelitian hukum, penyelesaian isu hukum memerlukan metode tertentu sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Sehingga pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji regulasi terkait rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN beserta implikasi hukumnya berdasarkan norma yang berlaku..<sup>22</sup>

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus mengenai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN untuk menganalisis implikasi hukum dari peran gandanya sebagai penyelenggara negara sebagai bahan referensi dan evaluasi berbagai pertimbangan hukum..<sup>23</sup>

#### B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Di penelitian ini, bahan hukum yang diperlukan ada dua jenis, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*). Bahan-bahan itu mencakup peraturan perundang-undangan, risalah resmi, serta dokumen negara. Bahan primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

---

<sup>22</sup> Irwansyah, 2024, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. Hlm. 133.

<sup>23</sup> *Ibid*, 138.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
5. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/PUU-XXIII/2025
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu publikasi hukum dari buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, dan juga karya-karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi.

#### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan tersebut melibatkan pencarian bahan hukum yang terkait dengan kasus, diikuti dengan analisis terhadap sumber-sumber hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dikaitkan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Setelah itu, analisis tersebut akan disajikan melalui metode prespektif. Penelitian ini akan menggunakan metode penyimpulan dari umum ke hal-hal khusus.